



SALINAN

BUPATIKUTAIKARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS
DESA MARGAHAYU KECAMATAN LOA KULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIKUTAIKARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang menyebutkan bahwa Batas Desa hasil penetapan, *penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;*
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Administrasi antara Kecamatan Tenggarong dengan Kecamatan Loa Kulu tanggal 16 Desember 2010, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Jonggon Jaya (Jonggon B) dengan Desa Margahayu (Jonggon A) Kecamatan Loa Kulu tanggal 22 Oktober 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Margahayu (Jonggon A) dengan Desa Sungai Payang tanggal 29 Oktober 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Kecamatan Loa Kulu dengan Kecamatan Kota Bangun segmen Desa Margahayu dengan Desa Benua Baru tanggal 20 Januari 2014, Berita Acara Pelacakan Batas Kecamatan Sebulu dengan Kecamatan Loa Kulu segmen Desa Sanggulan dengan Desa Margahayu tanggal 3 Juni 2014, Berita Acara Rapat Penegasan Batas Kecamatan Tenggarong dengan Kecamatan Loa Kulu sebagaimana segmen Kelurahan Loa Ipuh Darat dengan Desa Margahayu tanggal 12 Juli 2018, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Margahayu Kecamatan Loa Kulu.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA MARGAHAYU KECAMATAN LOA KULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
5. Penekasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

BAB II BATAS DESA

Pasal 2

Batas Desa Margahayu Kecamatan Loa Kulu sebagai berikut :

- a. batas dengan Desa Sanggulan Kecamatan Sebulu, terletak pada Jalan ITCI 2100/Pertigaan Batas Desa Benua Baru Kecamatan Kota Bangun-Desa Sanggulan Kecamatan Sebulu-Desa Margahayu Kecamatan Loa Kulu (titik 1) dengan koordinat: $116^{\circ} 47' 21.60''$ BT $0^{\circ} 27' 5.60''$ LS, selanjutnya lurus sampai Jalan ITCI 2100/Pertigaan Batas Kelurahan Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggarong-Desa Sanggulan Kecamatan Sebulu-Desa Margahayu Kecamatan Loa Kulu (titik 2) dengan koordinat : $116^{\circ} 47' 52.50''$ BT $0^{\circ} 27' 33.40''$ LS;
- b. batas dengan Kelurahan Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggarong, dimulai pada Jalan ITCI 2100/Pertigaan Batas Kelurahan Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggarong-Desa Sanggulan Kecamatan Sebulu-Desa Margahayu Kecamatan Loa Kulu (titik 2) dengan koordinat : $116^{\circ} 47' 52.50''$ BT $0^{\circ} 27' 33.40''$ LS,

selanjutnya mengikuti jalan sampai Gang Kayu Ara (titik 3) dengan koordinat: $116^{\circ} 47' 34.31''$ BT $0^{\circ} 30' 16.65''$ LS, kemudian lurus sampai Jalan Houling PT Kasuari (titik 4) dengan koordinat : $116^{\circ} 48' 45.50''$ BT $0^{\circ} 30' 11.33''$ LS, selanjutnya mengikuti jalan sampai Gunung Panjang (titik 5) dengan koordinat : $116^{\circ} 49' 11.49''$ BT $0^{\circ} 30' 8.19''$ LS, kemudian mengikuti jalan sampai Km31 (titik 6) dengan koordinat : $116^{\circ} 49' 9.22''$ BT $0^{\circ} 30' 4.15''$ LS, selanjutnya lurus sampai KM27 (titik 7) dengan koordinat: $116^{\circ} 49' 25.44''$ BT $0^{\circ} 28' 33.43''$ LS, kemudian mengikuti jalan sampai Gerbang Margahayu (titik 8) dengan koordinat : $116^{\circ} 51' 49.11''$ BT $0^{\circ} 28' 18.51''$ LS, selanjutnya mengikuti jalan sampai Muara Jalan Tanah Menuju Blok Kebun PT. BDAM (titik 9) dengan koordinat : $116^{\circ} 51' 31.68''$ BT $0^{\circ} 28' 48.92''$ LS, kemudian mengikuti jalan sampai Pertigaan Jalan Blok PT. BDAM (titik 10) dengan koordinat : $116^{\circ} 51' 53.77''$ BT $0^{\circ} 29' 6.57''$ LS, selanjutnya mengikuti jalan sampai Pertigaan Jalan Blok antara Kebun Karet dan Kebun Sawit PT. BDAM (titik 11) dengan koordinat : $116^{\circ} 52' 2.87''$ BT $0^{\circ} 29' 6.67''$ LS, kemudian mengikuti jalan sampai Jalan Blok Kebun Sawit PT. BDAM (titik 12) dengan koordinat : $116^{\circ} 52' 22.59''$ BT $0^{\circ} 28' 58.17''$ LS, selanjutnya lurus sampai Tunggur Ulin (titik 13) dengan koordinat : $116^{\circ} 52' 42.70''$ BT $0^{\circ} 28' 56.30''$ LS, kemudian lurus sampai Jalan Blok antara Kebun Karet dengan Kebun Sawit PT. BDAM (titik 14) dengan koordinat: $116^{\circ} 52' 31.51''$ BT $0^{\circ} 29' 8.07''$ LS, selanjutnya mengikuti jalan sampai Pertigaan Jalan Blok Kebun Karet PT. BDAM (titik 15) dengan koordinat : $116^{\circ} 52' 38.18''$ BT $0^{\circ} 29' 25.08''$ LS, kemudian mengikuti jalan sampai Pertigaan Jalan Menuju Pemukiman RT. 24 Desa Margahayu/Kamp Karyawan PT. BDAM (titik 16) dengan koordinat : $116^{\circ} 52' 41.44''$ BT $0^{\circ} 29' 40.20''$ LS, selanjutnya mengikuti jalan sampai Pertigaan Jalan Blok Kebun Karet PT. BDAM (titik 17) dengan koordinat : $116^{\circ} 52' 36.03''$ BT $0^{\circ} 29' 43.94''$ LS, kemudian mengikuti jalan sampai Pertigaan Jalan Blok Kebun Karet PT. BDAM dengan Jalan Menuju Sungai Pondok Ubi (titik 18) dengan koordinat : $116^{\circ} 52' 42.80''$ BT $0^{\circ} 29' 53.49''$ LS, selanjutnya mengikuti jalan sampai Sekitar Sungai Pondok Ubi (titik 19) dengan koordinat : $116^{\circ} 52' 45.62''$ BT $0^{\circ} 30' 30.38''$ LS, kemudian mengikuti sungai sampai Sekitar Jembatan Sukaraya (titik 20) dengan koordinat $116^{\circ} 53' 18.91''$ BT $0^{\circ} 30' 19.53''$ LS, selanjutnya mengikuti jalan sampai Sekitar Jalan Kelompok Tani Sukaraya Bangun Bersama (titik 21) dengan koordinat : $116^{\circ} 53' 16.30''$ BT $0^{\circ} 30' 57.78''$ LS, kemudian mengikuti ketinggian sampai Sungai Sebai/Pertigaan Batas Desa Margahayu-Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu-Kelurahan Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggarong (titik 22) dengan koordinat: $116^{\circ} 53' 38.90''$ BT $0^{\circ} 31' 3.50''$ LS;

- c. batas dengan Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu, dimulai pada Sungai Sebai/Pertigaan Batas Desa Margahayu-Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu-Kelurahan Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggarong (titik 22) dengan koordinat : $116^{\circ} 53' 38.90''$ BT $0^{\circ} 31' 3.50''$ LS, selanjutnya mengikuti jalan sampai Simpang Jalan Pondok Ulin Lembah Raya (titik 23) dengan koordinat : $116^{\circ} 53' 9.80''$ BT $0^{\circ} 31' 12.70''$ LS, kemudian mengikuti jalan sampai Simpang Jalan Eks Camp PT. Budi Duta Agro Makmur (titik 24) dengan koordinat: $116^{\circ} 52' 8.00''$ BT $0^{\circ} 31' 53.50''$ LS, selanjutnya mengikuti jalan sampai Simpang Jalan Bukit Indah (titik 25) dengan koordinat : $116^{\circ} 50' 29.90''$ BT $0^{\circ} 32' 6.60''$ LS, kemudian mengikuti jalan sampai Simpang Jalan Bukit Lontar (titik 26) dengan koordinat : $116^{\circ} 50' 25.10''$ BT $0^{\circ} 32' 45.50''$ LS, selanjutnya mengikuti jalan sampai Km 10/Pertigaan Batas Desa Margahayu-Desa Sungai Payang-Desa Jonggon Jaya (titik 27) dengan koordinat : $116^{\circ} 50' 55.00''$ BT $0^{\circ} 33' 17.20''$ LS;

- d. batas dengan Desa Jonggon Jaya Kecamatan Loa Kulu, dimulai pada Km 10/Pertigaan Batas Desa Margahayu-Desa Sungai Payang-Desa Jonggon Jaya (titik 27) dengan koordinat : $116^{\circ} 50' 55.00''$ BT $0^{\circ} 33' 17.20''$ LS, selanjutnya lurus sampai Sekitar Jalan (titik 28) dengan koordinat : $116^{\circ} 50' 12.16''$ BT $0^{\circ} 33' 1.15''$ LS, kemudian lurus sampai PBU 26 Simpang Hafco (titik 29) dengan koordinat : $116^{\circ} 49' 18.60''$ BT $0^{\circ} 32' 9.40''$ LS, selanjutnya mengikuti jalan sampai Simpang Hafco (titik 30) dengan koordinat : $116^{\circ} 49' 15.40''$ BT $0^{\circ} 32' 7.60''$ LS, kemudian mengikuti jalan sampai Pematang Gunung Amben/Pertigaan Batas Desa Margahayu-Desa Jonggon Jaya Kecamatan Loa Kulu-Desa Benua Baru Kecamatan Kota Bangun (titik 31) dengan koordinat : $116^{\circ} 44' 6.59''$ BT $0^{\circ} 29' 46.09''$ LS;
- e. batas dengan Desa Benua Baru Kecamatan Kota Bangun, dimulai pada Pematang Gunung Amben/Pertigaan Batas Desa Margahayu-Desa Jonggon Jaya Kecamatan Loa Kulu-Desa Benua Baru Kecamatan Kota Bangun (titik 31) dengan koordinat : $116^{\circ} 44' 6.59''$ BT $0^{\circ} 29' 46.09''$ LS, selanjutnya lurus sampai Sekitar Loa Durian (titik 32) dengan koordinat : $116^{\circ} 45' 8.80''$ BT $0^{\circ} 29' 10.80''$ LS, kemudian lurus sampai Jalan ITCI 2100/Pertigaan Batas Desa Benua Baru Kecamatan Kota Bangun-Desa Sanggulan Kecamatan Sebulu-Desa Margahayu Kecamatan Loa Kulu (titik 1) dengan koordinat : $116^{\circ} 47' 21.60''$ BT $0^{\circ} 27' 5.60''$ LS;

Pasal 3

Peta Batas Desa Margahayu Kecamatan Loa Kulu sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Penetapan dan penegasan batas desa tidak menghapus hak berusaha, hak pengelolaan lahan, dan hak lainnya pada masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan aktifitas usaha dimanapun dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. batas desa hanyalah batas pelayanan publik, tidak membatasi hak-hak berusaha dan hak-hak pengelolaan lahan;
- c. pemerintah desa wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang berada dan beraktifitas didalam wilayah desanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. masyarakat wajib mengurus administrasi dimana masyarakat tersebut berada dan wajib melaporkan kegiatannya ke desa dimana masyarakat tersebut beraktifitas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 15 Juli 2020

BUPATIKUTAIKARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 16 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020 NOMOR 43

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002